



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG  
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur mekanisme dan tata kerja Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang mekanisme Forum Penataan Ruang Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
  17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu

Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kota.
11. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
12. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
13. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme Forum Penataan Ruang;
- b. Tata Kerja Forum Penataan Ruang; dan
- c. Pendanaan.

BAB III  
MEKANISME FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 3

FPR mempunyai tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

(1) Tugas FPR pada aspek perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
  1. perubahan dan penetapan kebijakan daerah yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan.
  2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital daerah; dan/atau
  3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang Kota Batam;
- c. memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. memberikan pertimbangan tentang perencanaan daerah bidang spasial; dan
- e. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah di Daerah.

(2) Tugas FPR pada aspek pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah kecuali telah sesuai dengan RDTR dengan resiko rendah serta hal-hal lain yang membutuhkan pertimbangan dari FPR yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, provinsi maupun kota.
  - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan, dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud kepada pada huruf d kepada Wali Kota;
- (3) Tugas FPR pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Daerah;
  - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
  - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang, dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

#### BAB IV TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG

##### Bagian Kesatu Pimpinan Rapat Forum Penataan Ruang

###### Pasal 5

- (1) Pimpinan Rapat FPR adalah Ketua FPR.
- (2) Apabila Ketua FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pimpinan rapat dapat digantikan oleh Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota yang disepakati oleh Anggota FPR yang hadir.

##### Bagian Kedua Ketentuan Rapat Forum Penataan Ruang

###### Pasal 6

- (1) Pemberitahuan rapat FPR disampaikan melalui undangan.

- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik.
- (3) Jika Anggota FPR berhalangan hadir untuk memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. untuk Anggota FPR di lingkungan Pemerintah Daerah hanya dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas/Kepala Bidang (Eselon III) dengan membawa surat kuasa atau surat tugas kecuali Kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
  - b. untuk Anggota FPR dari Kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam hanya dapat diwakili oleh pejabat 1 (satu) tingkat dibawah pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsi di instansi masing-masing dengan membawa surat kuasa atau surat tugas.
- (4) Rapat FPR dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Anggota FPR.
- (5) Dalam hal kehadiran Anggota FPR kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan rapat FPR ditunda selama 15 (lima belas) menit.
- (6) Apabila setelah ditunda selama 15 menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kehadiran Anggota FPR masih kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), maka pelaksanaan rapat FPR ditunda kembali selama 15 (lima belas) menit.
- (7) Apabila setelah ditunda selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kehadiran Anggota FPR masih kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), maka rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $50\% + 1$  (lima puluh persen ditambah satu) Anggota FPR.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kehadiran Anggota rapat FPR kurang dari  $50\% + 1$ , maka keberlanjutan rapat ditentukan oleh kesepakatan Anggota FPR yang hadir.
- (9) Rapat FPR dihadiri secara fisik oleh Anggota FPR.
- (10) Masukan dan tanggapan Anggota FPR hanya dapat disampaikan pada saat rapat pembahasan FPR.
- (11) Rumusan pertimbangan rapat FPR diputuskan melalui musyawarah dan mufakat.
- (12) Keputusan rapat pembahasan FPR dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
- (13) Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, FPR menyampaikan alternatif pertimbangan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam pengambilan keputusan.

- (14) Penyampaian alternatif pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), disertai dengan berita acara pembahasan oleh FPR.
- (15) Anggota FPR yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi oleh Ketua FPR.
- (16) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (17) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan kepada atasan pejabat Anggota FPR.

Bagian Ketiga  
Hak Peserta Rapat FPR

Pasal 7

Setiap peserta rapat FPR berhak mengajukan masukan, saran, dan pendapat serta pertanyaan terkait pembahasan rapat yang disampaikan secara santun setelah diizinkan oleh pimpinan rapat.

Bagian Keempat  
Kewajiban Peserta Rapat FPR

Pasal 8

Peserta rapat FPR wajib:

- a. mentaati ketentuan tata kerja;
- b. menjaga kerahasiaan data pemohon, pembahasan rapat, hasil rapat, dan hal-hal lain yang dibahas saat rapat;
- c. menjaga ketertiban dan kenyamanan selama penyelenggaraan rapat;
- d. mengisi daftar hadir rapat;
- e. menandatangani berita acara pembahasan rapat FPR.
- f. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pemohon.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembahasan pertimbangan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan non berusaha, pertimbangan hasil pembahasan tidak mengurangi kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan PKKPR.
- (2) Hal-hal terkait dengan pembahasan FPR untuk publik, hanya dapat disampaikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris FPR, dan/atau Anggota FPR yang ditunjuk oleh Ketua FPR.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kerja FPR dapat diputuskan dalam rapat FPR dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan pada kesempatan pertama pada Ketua FPR.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 10

pelaksanaan kegiatan FPR dibebankan pada APBD dan sumber-sumber resmi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH

Penata TK I

NIP. 19830102 200903 1 001